

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut senantiasa kita harus mampu melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat materiil maupun spirituil. Pembangunan yang bersifat mental spirituil antara lain melalui pembangunan dibidang agama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan SWT, meningkatnya pola perilaku sosial yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. Dalam perspektif agama Islam, salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan hukum islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi. Dimensi *Hablum minallah* atau dimensi Vertikal dan dimensi *Hablum minannaas* atau dimensi Horisontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan kerja.

Untuk mencapai tujuan itulah di bentuk lembaga atau badan yang mengelola Zakat. Lembaga itulah, disamping membina hubungan dengan Allah akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan ungkapan bahwa umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam yang sering disebut dengan kata-kata *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* ( surat Sabak : 15 ).

Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan lembaga zakat. Kenapa ? oleh karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi manusia yang sedang berada dalam kekuarangnya. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri yang disebut dengan istilah *muzakki* ( pembayar atau penunai zakat ). Dalam salah satu ayat didalam Al-Qur'an yang maksudnya " Tuhan menyatakan bahwa setiap benda yang baik yang dinafkahkan sesoarang (diberikan untuk tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah, Tuhan Yang Mahakaya dan Mahakuasa ". Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan-tujuan baik, akan dibalas dengan kebaikan pula dan melebihi jumlah yang dikeluarkan.

Balasan Tuhan atas pembayaran zakat, misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam. Salah satu diantaranya adalah perasaan bahagia, karena dengan mengeluarkan zakat itu ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Disamping itu seorang

yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat yang baik diantaranya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Barat pun dahulu, zakat terutama bagian *Sabilillah-NYA* merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua Pegawai Pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu melaksanakan zakat.

Kendati Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain memberi pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaagunaannya.

Syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam, dan merupakan norma abadi yang berasal dari Allah itu, dapat dibagi dalam tiga kategori, diantaranya adalah syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat, dan hukum pidana.

Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankan agar dapat berjalan dengan sempurna. Untuk kepentingan warganya

yang beragama Islam ( berdasarkan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ), Negara Republik Indonesia wajib membantu pelaksanaan hukum-hukum yang dimaksud.

Demikianlah, sejak Indonesia Merdeka dibeban beberapa daerah tanah air kita pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan atau pendaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Kata-kata "fakir miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan Baitul Mal ( Balai Harta Kekayaan ) ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Dalam era globalisasi dewasa ini, perubahan-perubahan dan kemajuan kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat tumbuh dan berkembang sangat pesat. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang kian hari kian meningkat cukup banyak berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan.

Keadaan seperti tersebut diatas menantang setiap orang ( individu ) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan itu. Perubahan dan perkembangan tersebut akan mengakibatkan bertambahnya permasalahan kehidupan seperti, tata nilai sosial, lapangan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, serta penulis ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan

Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak, maka dalam penelitian ini dipilih judul “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN DEMAK** ”

## **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Sebelum seorang peneliti terjun melakukan penelitian dahulu ia akan menentukan obyek penelitiannya. Penentuan obyek penelitian ini penting karena dengan membatasi obyek penelitiannya, peneliti tidak akan menyimpang dari sekian banyak data yang ternyata tidak akan kaitannya sama sekali dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini ruang lingkup penelitian dibatasi hanya segi Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak.

Dari pembatasan masalah tersebut, permasalahan yang hendak dirumuskan secara tepat dan jelas sehingga penelitian yang dilakukan dapat menuntaskan masalah. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan antara *das sollen* dengan *das sein*.<sup>1</sup>

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui ( dengan jalan mengatasinya ) apabila kita akan berjalan terus dan dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar-benar dapat dimasukkan dalam penyelidikan perlu memiliki unsur-unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ronny Hanitejo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36.

<sup>2</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 1982, hal. 34.

Berdasarkan definisi - definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ada adalah kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada atau yang ditemukan dan masalah merupakan rintangan yang harus diatasi atau dipecahkan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Demak ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut di Kabupaten Demak ?
3. Bagaimana usaha Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi hambatan tersebut ?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

##### **a. Tujuan Obyektif.**

- (1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat;
- (2) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Subyektif.

- (1) Sebagai pelaksanaan tugas wajib penulis untuk melengkapi persyaratan juga penyelesaian studi Program Sarjana ( S1 ) dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara;
- (2) Berguna untuk menambah khasanah pustaka khususnya dalam rangka membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Wilayah Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Wilayah Kab. Demak.

**D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu “ keberkahan “, an-namaa “ pertumbuhan dan perkembangan “ , at-thaharatu “ keseucian “, as-shalahu “ keberesan “. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres ( baik ).

## 2. Prinsip Zakat

- a. Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat;
- b. Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat;
- c. Produktivitas dan kematangan;
- d. Nalar;
- e. Kebebasan;
- f. Prinsip Etik dan Kewajaran;

## 3. Hubungan antara Zakat dengan Pajak dan Negara.

### a. Hubungan antara Zakat dengan Pajak.

Pajak, pada hakekatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan.

<sup>3</sup> Didin Hafidhudhin, DR. K H, M Sc, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, hal. 7.



Perbedaan nyata antara lain :

- (1) Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedang pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh Pemerintah;
- (2) Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedang yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, tetapi semua warga Negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya;
- (3) Yang berhak menerima zakat sudah tertentu kelompoknya, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu Negara;
- (4) Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuhi perintah Allah ( dan Rasul-Nya ), sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja;
- (5) Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan Rukun Islam (ketiga), pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.<sup>4</sup>

b. Hubungan Zakat dengan Negara.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Dan apabila zakat dipungut oleh Negara, keuntungannya antara lain :

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 40.

- (1) Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- (2) Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta-minta;
- (3) Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
- (4) Zakat yang diperuntukkan umum seperti sabilillah, misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.<sup>5</sup>

#### 4. Hikmah dan Tujuan Zakat.

##### a. Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah, antara lain :

- (1) Menyukuri karunia,Ilahi, menumbuhs suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa;
- (2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
- (3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- (4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- (5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial dalam masyarakat;
- (6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.<sup>6</sup>

##### b. Tujuan Zakat pada dasarnya yang dituju adalah sasaran praktisnya, yaitu :

<sup>5</sup> Ibid, hal. 52

<sup>6</sup> FOZ, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat Dilengkapi Panduan Praktis Amil Zakat*, Jakarta, 2001, hal 41.

- (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dan kesulitan hidup serta penderitaan;
- (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin ibnu sabil dan mustahiq lainnya;
- (3) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta;
- (4) Dan lain sebagainya.

### 5. Muzakki dan Mustahiq

#### a. Pengertian Muzaki atau Wajib Zakat :

- Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
- Menurut Syar'iy ( hukum fiqih Islam ) yaitu setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu berakal sehat, dewasa atau baligh dan memiliki harta yang mencapai nisab.

#### b. Pengertian Mustahiq atau Yang Berhak Menerima Zakat :

- Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4, yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- Menurut Syara yaitu yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### 6. Macam-macam Zakat.

- a. Sebagaimana telah disebutkan juga di atas, zakat terdiri dari :

(1) Zakat mal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, yang meliputi :

- Emas, perak, dan uang;
- Barang yang diperdagangkan;
- Hasil peternakan;
- Hasil bumi;
- Hasil tambang dan
- Barang temuan.

(2) Zakat fitrah yaitu pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

#### 7. Badan Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat.

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 bab II pasal 4 menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan “ Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah “. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Amil zakat ( BAZ ) dibentuk oleh Pemerintahan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dibentuk oleh non pemerintah yang dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah.

### **E. METODE PENELITIAN**

#### 1. Pendekatan Penelitian.

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan sistem Metode Ilmiah, yang merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Dengan memakai metode ini penulis akan dapat mencari kebenaran suatu masalah yang timbul di masyarakat dengan penafsiran-penafsiran yang menjurus ke kebenaran yang akurat. Metode pendekatan berarti bahwa dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi-segi yuridis semata-mata yaitu dalam bentuk Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak serta pelaksanaannya;

## 2. Spesifikasi Penelitian.

Yaitu penelitian dalam hal ini berupa penelitian diskriptif, karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskriptifkan secara umum berlakunya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak serta pelaksanaannya.

## 3. Sumber / Bahan Penelitian.

### a. Bahan-bahan Hukum Primer.

Sumber data primer ini merupakan sumber data untuk memperoleh data primer, yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau nara sumbernya. Data ini digunakan sebagai data pendukung data sekunder. Misalnya Undang - undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Sumber data untuk memperoleh data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau dari nara sumbernya. Misalnya D. Hafidhudhin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 2002, Soemitro R.H. dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 199, dan bahan hukum sekunder lainnya.<sup>7</sup>

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpul bahan hukum dalam hal ini menggunakan studi pustaka yaitu dalam bentuk mempelajari, memahami dan mengartikan isi dari pada bahan-bahan pustaka seperti buku literatur, undang-undang dan studi pustaka yang lainnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Demak.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang singkat dan jelas dari isi Skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

<sup>7</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, CV. Rajawali Jakarta, 1985, hal. 17.

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penilaian dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian - pengertian Undang-undang dan Keputusan Menteri dan Statusnya, Zakat dan permasalahannya, fungsi dan tujuan zakat, Muzakki dan Mustahiq, Macam-macam Zakat, Badan-badan dan atau Lembaga-lembaga Pengeiola Zakat.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis membagi dua bagian : Pertama, obyek dan hasil penelitian yang mencakup : Kependudukan dan Agama di Kabupaten Demak, Tugas Pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak (Pemerintah), Status dan Fungsi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Implementasi Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Demak lewat Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak dalam memecahkan hambatan-hambatan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, dan yang kedua bagaimana pembahasan hasil penelitian.

**Bab IV : Penutup**

Bab ini bersisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.